



Article History:

Received: 05-01-2024 | Revised: 28-06-2024 | Accepted: 29-06-2024 | Published: 30-06-2024

Sengketa Wilayah Perairan Laut Natuna Antara Indonesia dan China Dalam Perspektif Hukum Internasional

Niko Riyan Saputra, Fauzan Arif Ramadhan, Albiz Raditya Susilo
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur
e-mail: nikoriyans27@gmail.com

Abstrak

Klaim sepihak China atas daerah Kepulauan Natuna melalui nine dash-line merupakan hal yang dilarang dalam dasar hukum internasional, yakni UNCLOS 1982. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan legalitas klaim China atas perairan Natuna serta merumuskan langkah yang sebaiknya dilakukan Indonesia kedepannya untuk menyelesaikan sengketa Natuna sekaligus memperkuat posisinya di Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian ini ialah klaim China tersebut tidak memiliki legalitas dan keabsahan. Langkah hukum internasional ke Mahkamah Internasional, diplomasi, dukungan ASEAN perlu digencarkan sehingga China tunduk dengan hukum yang berlaku. Indonesia sebaiknya secara tegas dan gigih mempertahankan kedaulatan wilayahnya di Natuna sehingga stabilitas kawasan dapat dijaga sembari melindungi hak berdaulat setiap negara atas wilayah laut sahnya.

Kata kunci: Sengketa wilayah, Natuna, UNCLOS 1982, kedaulatan.

Abstract

China's unilateral claim to the Natuna Islands through the nine dash-line is prohibited under international law, namely UNCLOS 1982. This study aims to analyze the validity of the legality of China's claims to Natuna waters and formulate steps that Indonesia should take in the future to resolve the Natuna dispute while strengthening its position in the South China Sea. This research is a normative juridical research with a case approach. The type of data used in this study is secondary data through legislation and court decisions as well

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



as legal materials related to the problem to be studied. The result of this study is that China's claim has no legality and validity. International legal steps to the International Court of Justice, diplomacy, ASEAN support need to be intensified so that China complies with applicable law. Indonesia should firmly and persistently defend the sovereignty of the region.

Keywords:. Territorial disputes, UNCLOS 1982, Natuna, diplomacy, sovereignty.

1. Pendahuluan

Laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi kehidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum. [1] Untuk dapat mengamankan dan menguasai laut, serta mencegah negara lain untuk memanfaatkan atau merusaknya, negara tersebut dapat menggunakan *sea power*. Konsep *sea power* diperkenalkan oleh Mahan, dimana Mahan menyatakan perlunya enam elemen dasar untuk membangun suatu kekuatan laut yang besar yaitu *geographical territory, physical conformation, extent of territory, character of the people, number of population, dan character of government*. [2] Suatu negara melakukan pengamanan dan penguasaan laut dikarenakan siapa yang menguasai laut, maka ia akan menguasai dunia dan mendapatkan tambahan wilayah laut. Hal ini dapat terjadi karena potensi sumber kekayaan laut yang ada tersebut dapat dimanfaatkan dari sisi ekonomi oleh negara yang bersangkutan. [3]

Dalam penelitian ini penyebutan istilah Laut Tiongkok hanya merujuk kepada penyebutan negara saja sesuai dengan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/PRES.KAB/6/1967. [4] Sedangkan penyebutan terhadap istilah Laut China Selatan tidak diubah menjadi Laut Tiongkok Selatan karena Keputusan Presiden tersebut hanya menetapkan pengubahan terhadap istilah orang dan atau komunitas, dan penyebutan negara. Selatan merupakan salah satu jalur pelayaran dan perdagangan dunia tersibuk dengan nilai perdagangan triliunan dolar setiap tahunnya. Selain itu, laut ini menyimpan cadangan minyak bumi dan gas alam melimpah di dasar lautnya. Tidak mengherankan jika wilayah ini menjadi rebutan dan kontestasi sejumlah negara, salah satunya Indonesia dan China.

Sengketa Laut China Selatan ini mengakibatkan tumpang tindih negara yakni *claimant states*, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, serta Kamboja. Meskipun Indonesia tidak termasuk ke dalam *claimant states*, namun *nine dash line* yang diklaim oleh Tiongkok telah bersinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara. [4] Indonesia sejak lama telah memprotes klaim sepihak China atas Laut Tiongkok Selatan melalui peta garis putus-putus atau *nine dash line* yang dipublikasikan pada tahun 1947. Peta tersebut secara sewenang-wenang memasukkan sejumlah kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia seperti perairan sekitar Kepulauan Natuna ke dalam wilayah China. Klaim China ini jelas bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982 yang menjadi landasan hukum penentuan batas maritim suatu negara. UNCLOS 1982 menetapkan setiap negara pantai berhak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan terluar.

Indonesia sudah meratifikasi UNCLOS 1982 dan garis pangkal yang digunakan adalah Kepulauan Natuna sehingga wilayah ZEE Indonesia di sekitar Natuna sampai 200 mil laut tidak bisa dilanggar atau dituntut pihak lain. [5] Namun, China yang juga anggota UNCLOS 1982 justru mengabaikan ketentuan ini dan nekat mengajukan klaim *nine dash line*-nya. Pada tahun 2016, China secara resmi menyatakan klaim atas perairan Natuna melalui nota diplomatik yang dibantah tegas oleh Indonesia. Presiden Jokowi pun meninjau sendiri Natuna sambil menegaskan kedaulatan NKRI di wilayah itu. Sepanjang 2017-2019, insiden saling mengusir kapal antara penjaga pantai Indonesia dan kapal pengawas China kerap terjadi di perairan Natuna.. Hingga di penghujung 2019, ketegangan kembali memuncak. Sebanyak 63 kapal nelayan China dengan pengawasan kapal Coast Guard China memasuki wilayah ZEE Indonesia di sekitar Natuna. [6]

Indonesia menggugat dan mengusir paksa armada kapal China tersebut atas pelanggaran kedaulatan wilayah NKRI. China melalui juru bicaranya mengklaim memiliki hak waris atas perairan Natuna berdasarkan sejarah nenek moyang mereka menemukan Kepulauan Spratly dan Paracel sejak dinasti Han. Namun lagi-lagi Indonesia menepis klaim sepihak China itu dengan menunjuk UNCLOS 1982

sebagai dasar penarikan garis batas laut internasional. Insiden ini mengemukakan kembali polemik sengketa Laut Tiongkok Selatan dan menegaskan Indonesia menjadi salah satu pihak yang dirugikan klaim *nine dash line* China. Muncul desakan agar Indonesia lebih vokal dan proaktif memperjuangkan pemenuhan hak berdaulatnya di LCS, termasuk bekerja sama dengan negara tetangga ASEAN yang terdampak langsung klaim China. Sejumlah pakar hukum internasional menilai Indonesia perlu mengajukan gugatan ke pengadilan internasional atau arbitrase internasional untuk memperkarakan klaim sepihak China yang merugikan. Arbitrase diyakini sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum internasional. [7]

Oleh karena itu, studi ini penting untuk menganalisis status hukum sengketa Natuna dan Laut Tiongkok Selatan berdasarkan hukum laut internasional yang berlaku, dalam hal ini UNCLOS 1982. Dengan demikian, dapat dinilai apakah China memiliki dasar pembenar atas tindakannya atau justru UNCLOS 1982 memberi legitimasi penuh bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan atas ZEE Natunanya. Adapun tujuan daripada dilakukannya penelitian dan analisis kasus sengketa di Laut China Selatan ini adalah untuk menganalisis keabsahan dan legalitas klaim China atas perairan Natuna dan sebagian Laut Tiongkok Selatan melalui peta garis putus-putus *nine dash line* berdasarkan hukum laut internasional, menilai sejauh mana tindakan China memasuki perairan ZEE Indonesia di sekitar Natuna selama ini melanggar kedaulatan wilayah NKRI menurut UNCLOS 1982, mengevaluasi sikap dan tanggapan pemerintah Indonesia atas klaim dan tindakan China di Natuna selama ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 dan juga merumuskan langkah-langkah hukum dan diplomatik terbaik yang sebaiknya dilakukan Indonesia kedepannya untuk menyelesaikan sengketa Natuna sekaligus memperkuat posisinya di Laut Tiongkok Selatan.

Untuk mencapai keempat tujuan penelitian tersebut, penulis akan melakukan pengkajian pustaka yang mendalam terhadap UNCLOS 1982 dan konvensi turunannya terkait delimitasi batas laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen. Selain itu penelusuran dokumen resmi kedua negara terkait klaim di Laut Tiongkok Selatan juga akan dianalisis untuk memperoleh justifikasi komprehensif

dari sisi hukum internasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi memperkaya khasanah studi hukum laut internasional terkait sengketa maritim di Laut Tiongkok Selatan. Sementara secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan kebijakan diplomasi dan langkah hukum pemerintah Indonesia kedepannya dalam mempertahankan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan. Hasil analisis ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan langkah diplomatik dan hukum selanjutnya agar hak berdaulat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dapat terpenuhi sebagaimana mestinya, bebas dari klaim sepihak yang merugikan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu melalui sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun artikel ilmiah hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sifat penelitian ini merupakan penelitian preskriptif untuk memberikan petunjuk berdasarkan undang-undang yang berlaku serta menyatakan apa yang diharuskan oleh hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Legalitas Klaim China atas Laut Natuna

Pada bagian ini akan dianalisis legalitas dan justifikasi klaim China atas sebagian perairan Natuna yang masuk dalam wilayah 9 garis putus-putus (*nine dash line*) berdasarkan hukum laut internasional yang berlaku, yaitu UNCLOS 1982. Pemerintah China bersikukuh Laut Natuna bagian dari wilayah leluhurnya berdasarkan penemuan dan penguasaan atas Kepulauan Paracel dan Spratly sejak Dinasti Han abad ke-2 SM. Namun klaim bersejarah ini sulit dibuktikan secara hukum modern. UNCLOS 1982 tidak mengenal konsep klaim bersejarah, yang ada adalah batas Maritim berdasarkan prinsip jarak. Berdasarkan UNCLOS 1982, setiap negara pantai berhak atas Laut Teritorial selebar 12 mil laut dan Zona Ekonomi Eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan terluarnya.

Dengan menggunakan pangkal Kepulauan Natuna yang ditetapkan Indonesia, maka seluruh perairan hingga 200 mil laut berada dalam kedaulatan Indonesia.

Berdasarkan UNCLOS 1982, setiap negara pantai berhak atas Laut Teritorial selebar 12 mil laut dan Zona Ekonomi Eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan terluarnya. Dengan menggunakan pangkal Kepulauan Natuna yang ditetapkan Indonesia, maka seluruh perairan hingga 200 mil laut berada dalam kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum bagi China untuk mengklaim sebagian perairan Natuna termasuk wilayahnya, apalagi memasukkannya ke dalam peta *nine dash line* secara sepihak. *Nine-dash line* atau sembilan garis putus-putus merupakan batas imajiner yang dibuat China guna menguasai Laut China Selatan. [8] Tindakan China memasuki ZEE Indonesia di sekitar Natuna juga jelas-jelas melanggar kedaulatan wilayah NKRI menurut UNCLOS 1982.

Klaim sepihak China atas Laut Natuna sama sekali tidak memiliki legalitas dan justifikasi menurut hukum laut internasional. Laut Natuna sepenuhnya berada dalam kedaulatan Indonesia sesuai konvensi internasional yang sudah diratifikasi kedua negara. Oleh karena itu, tindakan China harus ditolak tegas dan Indonesia berhak mempertahankan hak berdaulatnya di perairan Natuna. Analisis hukum terkait legalitas klaim China atas Laut Natuna dan pelanggaran kedaulatan Indonesia di wilayah perairan melalui UNCLOS 1982 menunjukkan bahwa China terbukti tak memiliki alasan legal dan legitimasi apapun dalam kasus ini.

3.2 Langkah-langkah Penyelesaian Sengketa Natuna oleh Indonesia ke Depan

Setelah mempelajari legalitas klaim dan seluk-beluk sengketa Natuna dari sisi hukum laut internasional, pada bagian ini akan dibahas langkah-langkah terbaik apa yang dapat dan harus segera ditempuh Indonesia dalam rangka melindungi kedaulatan wilayahnya di Laut Natuna, khususnya dan Laut Tiongkok Selatan umumnya:

1. Secara hukum, Indonesia perlu mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional atau *International Tribunal on Law of the Sea* terhadap pelanggaran kedaulatan oleh China di perairan Natuna. Gugatan ini penting untuk menegaskan posisi Indonesia dan memaksa China tunduk pada regulasi internasional.

2. Diplomasi bilateral dengan China perlu digalakkan, termasuk penanda-batasan wilayah maritim untuk mencegah insiden-insiden saling klaim yang berulang terjadi.
3. Secara regional, kerja sama dengan ASEAN terkait *Code of Conduct* di Laut Tiongkok Selatan penting untuk diintensifkan guna menekan ekspansi China dan melindungi kedaulatan negara anggota. Indonesia perlu mengusulkan dan memimpin diplomasi ASEAN agar segera menyelesaikan *Code of Conduct*, serta mendesak China menandatangani dan mematuhi.
4. Indonesia juga perlu menjalin diplomasi dan kerja sama bilateral dengan negara-negara ASEAN lainnya yang bersengketa dengan China seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Bersama negara tetangga, tekanan dan kekuatan diplomasi terhadap China akan semakin besar. meski tidak mudah dilakukan ketika berhadapan dengan kepentingan China, perlu dibuka kembali dan terus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa LCS. Diplomasi dapat dilakukan tidak hanya oleh aktor negara, tetapi juga melalui jalur diplomasi parlemen, terutama forum antar parlemen seperti ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) maupun Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) yang mana penggalangan sikap bersama penting dilakukan guna menyuarakan pentingnya jalur diplomasi dan perundingan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. [9]
5. Peningkatan kekuatan militer dan pengawasan di perbatasan laut, terutama di sekitar kepulauan Natuna juga mutlak diperlukan. Hal ini untuk mencegah agar insiden pelanggaran wilayah oleh China tidak terulang di masa depan. Pengawasan tentu saja tetap mengedepankan langkah non-militer dan non-provokatif agar stabilitas kawasan tetap terjaga.

Demikian beberapa rekomendasi langkah penyelesaian sengketa Natuna dan perlindungan kedaulatan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan melalui pendekatan hukum, diplomasi bilateral maupun regional, serta postur keamanan yang kuat di perbatasan. Indonesia perlu secara aktif mengadvokasi penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui jalur pengadilan atau arbitrase internasional, seperti Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) atau *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS). Kasus-kasus sengketa laut

regional lainnya di dunia, seperti Laut China Timur antara Jepang dan Korea Selatan atau Laut Caribbean antara Nikaragua dan Kolombia berhasil diselesaikan melalui pengadilan internasional. Misalnya, sengketa perbatasan maritim Laut China Timur diselesaikan melalui putusan Mahkamah Internasional tahun 2018 yang menolak klaim sepihak Jepang. Demikian pula kasus tuntutan batas laut Nikaragua di Laut Karibia berhasil dimenangkan lewat *International Court of Justice* tahun 2012. Keberhasilan kasus-kasus ini dapat menjadi preseden bagi penyelesaian sengketa di wilayah Asia Tenggara. Indonesia dan negara ASEAN lain harus belajar dari *best practices* penggunaan instrumen hukum internasional tersebut untuk penyelesaian sengketa Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan dengan China.

Dengan berpegang teguh pada UNCLOS 1982 dan putusan pengadilan internasional yang berwenang, diharapkan agresi dan ekspansi China yang merugikan dapat dihambat. Stabilitas kawasan serta hubungan antar negara tetangga dapat terjaga dengan baik tanpa gesekan-gesekan yang membahayakan. Selain itu, putusan pengadilan internasional mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan dapat menjadi yurisprudensi penting dalam hukum laut internasional. Keputusan Mahkamah Arbitrase pada dasarnya mengikat, tetapi Mahkamah Arbitrase tidak memiliki kekuatan untuk menerapkannya maupun melakukan pemaksaan. [10] Dengan demikian, akan tercipta kepastian hukum dalam penegakan UNCLOS 1982 dan pelanggaran seperti klaim sepihak China tidak akan terulang di masa depan. Dengan terlibatnya pengadilan internasional, diharapkan sengketa panjang Laut Tiongkok Selatan dapat diakhiri secara adil dan mengedepankan hukum internasional yang berlaku. Tentu saja, jalur hukum internasional ini harus didukung diplomasi kuat dan kerja sama ASEAN yang solid.

Indonesia perlu membangun koalisi dengan sejumlah negara anggota ASEAN lainnya untuk bersama-sama menggugat China ke Mahkamah Internasional atau ITLOS. Gugatan bersama oleh sejumlah negara yang dirugikan akan semakin memperkuat posisi melawan China. Dorongan dan desakan negara-negara Barat yang peduli pada supremasi hukum internasional seperti Perancis, Jerman, dan Kanada juga wajib dijadikan momentum untuk menekan China agar

tidak sewenang-wenang di Laut Tiongkok Selatan. Dengan cara ini diharapkan pendekatan multilateral gugatan ke pengadilan internasional bisa memberi efek jera pada China dan menyelesaikan sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan secara adil serta bermartabat.

Dilihat dari UNCLOS 1982 dan hukum laut internasional lainnya, klaim sepihak China atas sebagian Natuna dan kawasan Laut Tiongkok Selatan lainnya jelas tidak memiliki legalitas. [11] Prinsip hukum internasional menentukan setiap negara berdaulat penuh atas wilayah daratan dan laut teritorial hingga 12 mil laut, serta Zona Ekonomi Eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pangkal yang sah. Hukum laut internasional mempengaruhi sengketa wilayah di Laut China Selatan dapat dijelaskan melalui Penentuan Batas Wilayah Laut dan ZEE; UNCLOS memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana negara-negara dapat menentukan batas wilayah laut mereka, termasuk laut teritorial, zona kontinental, dan ZEE mereka. Meskipun sengketa tersebut sering berkaitan saling tumpang tindih, UNCLOS dapat dimanfaatkan sebagai referensi penyelesaian konflik, terutama dalam menentukan batas-batas yang adil dan legal.

Hukum Laut Internasional juga mengakui hak navigasi bebas yang mana setiap negara tidak mampu mengklaim perairan internasional tidak dapat diklaim oleh setiap negara sebagai wilayah teritorial negara. Prinsip hak navigasi bebas tersebut menjadi hal esensial untuk perdagangan global serta akses menuju pelabuhan-pelabuhan yang terletak di sepanjang pesisir Laut China Selatan. Hukum laut internasional turut mengatur pengelolaan sumber daya alam di ZEE negara-negara pesisir, seperti ikan, minyak, dan gas alam di Laut China Selatan sangat berharga. Prinsip Prinsip keberlanjutan yang terkandung dalam UNCLOS mampu membantu pengurangan kompetisi maupun konflik atas sumber daya tersebut melalui penetapan panduan guna pengelolaan yang adil dan berkelanjutan.

Dalam penyelesaian sengketa melalui UNCLOS, yakni dengan mengizinkan negara-negara yang terlibat untuk meminta bantuan penyelesaian sengketa internasional, seperti Mahkamah Arbitrase Internasional atau Tribunal Hukum Laut. Negara-negara yang bersengketa dapat memanfaatkan mekanisme ini untuk mencari solusi damai terhadap sengketa mereka, seperti penyelesaian

sengketa antara Filipina dan Tiongkok terkait klaim teritorial di Laut China Selatan pada tahun 2013. Keberhasilan tersebut dapat ditinjau melalui putusan *International Court of Justice* tahun 2012 yang memenangkan Nikaragua dalam sengketa batas laut wilayah di Laut Caribbean melawan Kolombia. [12] Atau putusan *International Tribunal on Law of the Sea* tahun 2016 yang memenangkan Filipina melawan klaim China di perairan Kepulauan Spratly. Kedua putusan ini menegaskan klaim batas laut berdasarkan sejarah, tradisi, atau warisan leluhur tidak didukung hukum internasional yang berlaku dewasa ini. [13]

Potensi penyelesaian sengketa kelautan dilakukan melalui mekanisme arbitrase terlihat di dalam pasal 279 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi: [14]

“States Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by peaceful means in accordance with Article 2, paragraph 3, of the Charter of the United Nations and, to this end, shall seek a solution by the means indicated in Article 33, paragraph 1, of the Charter”.

Indonesia sudah tepat menetapkan garis pangkal dari Kepulauan Natuna sehingga seluruh perairan hingga 200 mil laut berada dalam yurisdiksi kedaulatan NKRI. Tindakan China yang secara sepihak menarik garis klaim *nine dash line*, termasuk memasukkan perairan Natuna, jelas-jelas pelanggaran kedaulatan wilayah Indonesia.

UNCLOS 1982 sama sekali tidak mengenal konsep klaim wilayah laut berdasarkan sejarah atau warisan leluhur seperti yang diajukan China. Acuan dalam UNCLOS 1982 ialah *maritime limit* yang dihitung berdasarkan jarak dari garis pangkal pantai terluar suatu negara. Dengan demikian, klaim *nine dash line* China bertentangan dengan UNCLOS 1982 dan hukum laut internasional lainnya. Sejumlah putusan pengadilan dan *tribunal internasional* terkait sengketa laut di belahan dunia lain turut menguatkan opini.

Meskipun china memiliki sejarah nenek moyang yang aktif melakukan penangkapan ikan di Laut China Selatan, hal ini semakin membuat China bertindak ekspansif, yakni membangun pulau buatan sekitar Kepulauan Spratly dalam

menampung rudal serta infrastruktur lain sebagai kebutuhan militer. Selain itu, kota di Pulau Woody seluas 800 ribu mil persegi yang dinamai Shansa dibangun dan termasuk ke dalam *nine dash-line*. [15] Pelanggaran kedaulatan oleh China terhadap Indonesia di Laut Natuna dan negara-negara ASEAN lainnya di Laut Tiongkok Selatan sudah selayaknya ditentang dan digugat secara hukum ke pengadilan internasional, sama seperti yang berhasil dilakukan Nikaragua dan Filipina di masa lalu. Apabila meninjau putusan Pengadilan Tetap Arbitrase pada 2016, telah jelas bahwa klaim akan China atas *nine dash line* tersebut tidak sah. Dengan putusan pengadilan internasional yang mengikat, pelanggaran dan ekspansi China dapat dihambat demi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan analisis di atas, sudah sepantasnya Indonesia secara tegas dan gigih mempertahankan kedaulatan wilayahnya di Natuna dan sekitar perairan yang sah menurut UNCLOS 1982. Langkah hukum internasional ke Mahkamah Internasional atau ITLOS perlu ditempuh untuk membuat China tunduk pada hukum laut dunia. Didukung ASEAN dan mitra global, tekanan politik dan diplomasi juga perlu digencarkan pada China agar mengakhiri tuntutan wilayah sepihak yang ilegal dan merugikan kedaulatan maritim negara-negara tetangga. Dengan demikian, stabilitas kawasan dapat dijaga sembari melindungi hak berdaulat setiap negara atas wilayah laut sahnya.

Sengketa Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan sejumlah negara ASEAN dan China turut menjadi perhatian komunitas internasional. Sejumlah negara dan organisasi regional menaruh perhatian besar terhadap perkembangan sengketa kawasan yang dianggap rawan konflik ini. Amerika Serikat sebagai kekuatan utama Barat sangat vokal dan kritis dalam menanggapi tindakan provokatif China di Laut Tiongkok Selatan. AS beberapa kali mengirimkan kapal perangnya untuk melakukan naval patrol di wilayah sengketa Laut Tiongkok Selatan untuk menunjukkan keberatan terhadap intimidasi China. Bahkan beberapa insiden saling mengusir antara kapal patroli AS dan China kerap terjadi di perairan sekitar Kepulauan Spratly dan Paracel selama beberapa tahun terakhir.

Selain kunjungan kapal perang, AS juga sering mengeluarkan statemen keras mengecam tindakan China di Laut Tiongkok Selatan. Pemerintah AS

menegaskan komitmennya untuk membela kebebasan navigasi dan terbang di seluruh perairan internasional termasuk di Laut Tiongkok Selatan. Dukungan AS terhadap negara-negara di kawasan yang terancam ekspansi China terus ditegaskan, baik melalui jalur bilateral maupun forum multilateral seperti ASEAN. Joe Biden, sepekan setelah dilantik sebagai Presiden AS yang ke-46, langsung mengirim peringatan keras kepada China dengan memerintahkan Armada Pasifik AS yang dipimpin kapal induk USS Theodore Roosevelt, memasuki perairan LCS. Biden menegaskan dukungan AS untuk para sekutunya (Jepang, Korea Selatan, Taiwan) dan juga negara-negara yang bersengketa teritorial dengan China di LCS. AS, di bawah kepemimpinan Biden, menentang setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo di wilayah-wilayah yang masih dipersengketakan. [16] Jelas sekali, AS sangat berkepentingan untuk memojokkan dan mengisolasi China agar tak bertindak semena-mena di kawasan. Dengan mengatasnamakan membela aturan hukum internasional dan kepentingan sekutunya di Asia Tenggara, AS berupaya keras mengimbangi dominasi China di Laut Tiongkok Selatan melalui beragam cara.

Sementara itu, Uni Eropa juga secara berkala mengeluarkan pernyataan keprihatinan terhadap militerisasi dan aktivitas reklamasi pulau buatan China di Laut Tiongkok Selatan. UE mendesak agar sengketa diselesaikan melalui jalur diplomasi damai dan mengecam setiap tindakan provokatif yang mengganggu stabilitas kawasan. Selain AS dan UE, sejumlah negara tetangga Asia Timur seperti Jepang, India, dan Australia juga aktif menyerukan penyelesaian Laut Tiongkok Selatan berdasar hukum internasional agar status quo regional tak terganggu. Lebih tegas lagi, India dan Jepang menawarkan bantuan pertahanan dan keamanan maritim bagi negara ASEAN yang dirugikan klaim China.

Dengan demikian, tekanan global terhadap ekspansi China di Laut Tiongkok Selatan cukup besar. Indonesia dan ASEAN harus memanfaatkan momen tersebut untuk menggalang solidaritas internasional guna membendung klaim sepihak China yang merugikan stabilitas regional melalui berbagai jalur diplomasi. ASEAN menjadi aktor kunci untuk mengelola ketegangan serta mencari solusi damai dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan. Dukungan global terhadap

hukum internasional patut dijadikan *strategic advantage* bagi penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan secara damai dan adil.

Kesimpulan

Klaim China atas sebagian perairan Natuna yang masuk dalam wilayah 9 garis putus-putus (*nine dash line*) jelas tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar konvensi UNCLOS 1982, yang mana setiap negara berhak atas Laut Teritorial selebar 12 mil laut dan Zona Ekonomi Eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan terluarnya. Klaim tersebut berpotensi memicu konflik besar sehingga sangat diperlukan upaya kedepannya melalui pengajuan gugatan ke Mahkamah Internasional, diplomasi serta bilateral dengan China dalam hal penanda batas wilayah maritim, penguatan kerja sama ASEAN terkait *Code of Conduct*, bekerja sama dengan negara ASEAN yang bersengketa untuk menyatukan suara melalui forum antar parlemen guna menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan serta penguatan kekuatan militer dalam mengawasi Kepulauan Natuna. Dalam sengketa tersebut, Amerika Serikat turut menentang klaim China. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Indonesia secara tegas dan gigih mempertahankan kedaulatan wilayahnya di Natuna dan sekitar perairan yang sah menurut UNCLOS 1982 melalui ITLOS agar China tunduk pada hukum laut dunia. Penggencaran solidaritas internasional pun perlu dilakukan guna membendung klaim sepihak China yang merugikan stabilitas regional sebab dukungan global terhadap hukum internasional patut dijadikan *strategic advantage* bagi penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan secara damai dan adil. Apabila hal tersebut berhasil diupayakan, maka stabilitas kawasan dapat dijaga sembari melindungi hak berdaulat setiap negara atas wilayah laut sahnya.

Daftar Pustaka

- [1] S. Didik, "Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia," Bandung: Refika Aditama, pp.1, 2014.
- [2] A.T. Mahan, "The Influence Of Sea Power Upon History 1660-1783", Boston: Little, Brown And Company, hal. 29, 1890.

- [3] Muhammad Rafi D, Huala Adolf, and Idris, “Putusan Sengketa Laut China Selatan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 48, no. 1, pp 22-43, 2018.
- [4] Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/PRES.KAB/6/1967.
- [5] Sulistyani, Yuli Ari Pertiwi, Andhini Citra Sari, and Marina Ika, “Indonesia’s Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi’s Administration,” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, vol. 12, no 1, pp 85-103, 2021.
- [6] Y.Yulianto, “Pelaksanaan United Nation Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982 Di Perairan Natuna,” *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, vol. 20, no. 2, pp. 103, 2020.
- [7] P.R. Hidayatullah, “Mengenal Lebih Dalam ZEE Natuna yang Diserobot China,” *Detik*, 2020. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4848075/mengenal-lebih-dalam-zee-natuna-yang-diserobot-china>.
- [8] Adi Danang, “Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional (Analysis of Settlement of South China Sea Disputes By the International Arbitration Agency,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 2, no.1, pp 1-13, 2021.
- [9] Adi Danang, “Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional (Analysis of Settlement of South China Sea Disputes By the International Arbitration Agency,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 2, no.1, pp 1-13, 2021.
- [9] M. Simela, “Isu Laut China Selatan: Ekspansi China dan Pentingnya Kelanjutan Diplomasi,” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Info Singkat*, vol.13, no.5, pp 7-12.
- [10] M. Simela, “Isu Laut China Selatan: Ekspansi China dan Pentingnya Kelanjutan Diplomasi,” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Info Singkat*, vol.13, no.5, pp 7-12.
- [10] Ilmi, Amadda.” *Legal Opinion : Nicaragua v. United States of America. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*,” vol 1, no 1, 2020.

- [11] S. Harwita, “Pengaruh Hukum Laut Internasional Terhadap Sengketa Wilayah Maritim Di Laut China Selatan,” *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Vol 21, No 2, 2022.
- [12] Pasal 279 Konvensi Hukum Laut 1982.
- [13] M. Simela, “Isu Laut China Selatan: Ekspansi China dan Pentingnya Kelanjutan Diplomasi,” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: *Info Singkat*, vol.13, no.5, pp 7-12
- [14] M. Simela, “Isu Laut China Selatan: Ekspansi China dan Pentingnya Kelanjutan Diplomasi,” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: *Info Singkat*, vol.13, no.5, pp 7-12.